



Biro Perekonomian

Jl.Jend. Sudirman No.460 28126 (0761) 33749

Pemerintah Provinsi Riau / Biro Perekonomian

Fasilitasi Pelaksanaan RUPS BUMD Aneka Usaha Lainnya

No. SK : 109/EKO-KP/2020

Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada Pemegang Saham, RUPS diselenggarakan dalam waktu paling lambat 60 hari setelah Perseroan (BUMD Non Lembaga Keuangan) memperoleh status Badan Hukum (untuk BUMD yang baru berdiri)
2. Surat Panggilan RUPS dari Perseroan kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
3. Laporan RKAT
4. Laporan Tahunan
5. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perseroan menyampaikan Surat Panggilan RUPS kepada Gubernur Riau selaku Pemegang Saham
2. Gubernur mendisposisikan Kepada Sekretaris Daerah/ Asisten Perekonomian dan Pembangunan sampai kepada Kepala Biro Perekonomian
3. Kepala Biro Perekonomian mendisposisikan kepada Kabag BUMD dan BLUD untuk mempersiapkan bahan/dokumen RUPS
4. Biro Perekonomian bersama tim ahli melakukan analisa terhadap laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan dalam mempersiapkan bahan/hal-hal yang akan diputuskan pada RUPS
5. Pelaksanaan RUPS dan Penadatangan Berita Acara RUPS
6. Pelaporan Hasil Pelaksanaan RUPS/RUPS LB

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Biro Perekonomian

Jl.Jend. Sudirman No.460 28126 (0761) 33749

Pemerintah Provinsi Riau / Biro Perekonomian

1. Naskah Nota Dinas Surat Kuasa untuk disampaikan kepada Gubernur apabila diwakilkan
2. Surat Kuasa yang telah ditandatangani Gubernur apabila diwakilkan
3. Draf rencana keputusan RUPS/RUPS-LB untuk dokumen pemegang saham
4. Penandatanganan Berita Acara/Akta RUPS/RUPS-LB
5. Nota Dinas Laporan Hasil RUPS/RUPS-LB kepada pemegang saham apabila diwakilkan

Pengaduan Layanan

Kasubbag BUMD Aneka Usaha Lainnya Kabag BUMD dan BLUD Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Riau

Jln. Jend. Sudirman No. 460 Kota Pekanbaru